



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 24 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) SERTA DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu pengaturan Retribusi mengenai Penyusunan Dokumen AMDAL dan Retribusi mengenai Dokumen UKL dan UPL, sebagai peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962).
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 04 Seri D Nomor 04);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 39 Seri E Nomor 20).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) SERTA DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut BAPEDALDA adalah BAPEDALDA Kabupaten Nunukan.
6. Badan yang ditugasi dan bertanggung jawab mengendalikan dampak lingkungan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Nunukan.
7. DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan pribadi atau badan.

10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Nunukan .
11. Orang adalah orang pribadi yang merupakan subyek hukum.
12. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya
13. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan / atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
14. Penyusun Dokumen AMDAL adalah orang pribadi atau Badan yang meliputi lembaga penelitian, pusat penelitian, lembaga pendidikan, kumpulan para ahli, kelompok pakar lembaga swadaya masyarakat dan lainnya yang memiliki sertifikasi dan pengalaman dalam menyusun Dokumen Amdal.
15. Penyusun Dokumen UKL dan UPL adalah orang pribadi atau Badan yang meliputi lembaga penelitian, pusat penelitian, lembaga pendidikan, kumpulan para ahli, kelompok pakar lembaga swadaya masyarakat dan lainnya yang memiliki sertifikasi dan pengalaman dalam menyusun Dokumen UKL dan UPL.
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Perizinan tertentu selanjutnya disebut Izin adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya Pokok Retribusi.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi.
23. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya disebut AMDAL adalah Kajian Mengenai Dampak Besar dan Penting suatu

- usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.
25. Upaya Pengelolaan Lingkungan selanjutnya disebut UKL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.
 26. Upaya Pemantauan Lingkungan selanjutnya disebut UPL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa khususnya yang berkaitan langsung dengan sifat kegiatan utama yang mencakup jenis dampak yang dipantau, lokasi pemantauan, waktu pemantauan dan cara pemantauan.
 27. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
 28. Retribusi Penyusunan Dokumen Amdal selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas disetujuinya Penyusunan Dokumen Amdal oleh Pemerintah Kabupaten.
 29. Retribusi Penyusunan Dokumen UKL dan UPL selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas disetujuinya Penyusunan Dokumen UKL dan UPL oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB II

KETENTUAN PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL DAN DOKUMEN UKL DAN UPL

Pasal 2

- (1) Penyusunan Dokumen AMDAL dan Dokumen UKL/UPL di daerah harus mendapatkan persetujuan prinsip dari Bupati.
- (2) Tata Cara Penyampaian Permohonan Penyusunan Dokumen AMDAL diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (3) Bagi Badan Usaha/Perusahaan Pemrakarsa yang tidak wajib AMDAL, harus menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini wajib menyampaikan permohonan penyusunan Dokumen UKL dan UPL kepada Bupati.
- (5) Penyusunan dokumen UKL dan UPL harus mendapatkan Rekomendasi dari BAPEDALDA.
- (6) Tata Cara penilaian dokumen UKL dan UPL dilakukan oleh BAPEDALDA setelah berkoordinasi dengan Instansi/Dinas terkait lainnya.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan Nama Retribusi Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Retribusi Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menyusun Dokumen AMDAL serta Dokumen UKL dan UPL untuk keperluan pemrakarsa.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan penyusunan Dokumen AMDAL dan Dokumen UKL dan UPL kepada Bupati.
- (3) Penyusunan Dokumen Amdal dan Dokumen UKL/UPL wajib memasukkan komponen Retribusi Penyusunan dokumen Amdal dan UKL-UPL kedalam Kontrak Kerja.
- (4) Pemrakarsa atau Penyusun Dokumen Amdal dan Dokumen UKL/UPL wajib menyerahkan dokumen Kontrak Kerja kepada Bupati melalui Bapedalda Kabupaten Nunukan.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah Pemrakarsa yang memperoleh persetujuan Penyusunan Dokumen AMDAL dan Dokumen UKL dan UPL dari Pemerintah Kabupaten.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Retribusi Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB V
DASAR PENGENAAN DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Retribusi adalah Nilai Kontrak Penyusunan Dokumen Amdal dan Dokumen UKL dan UPL.
- (2) Besarnya Retribusi adalah 2% (duaperseratus) dari Nilai Kontrak Penyusunan Dokumen AMDAL dan Dokumen UKL / UPL .

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Nunukan.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan STRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal STRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetorkan ke Kas Daerah selambatnya-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana ayat (1) diatas maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (duaperseratus) perbulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Bupati dapat memberi keringanan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Surat Teguran / Peringatan / Surat lainnya sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lainnya yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana yang dilakukan adalah kejahatan maka akan diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku / sesuai dengan dasar hukumnya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejahatan.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1). Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pangangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan benda atau surat;
 - g. memotret seseorang dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 5 Juni 2003

BUPATI NUNUKAN,



H. ABDUL HAFID ACHMAD